

PERBEDAAN PENDAPAT AHLI NAHWU TENTANG FA'IL DILALAH DAN PENEMPATANNYA DARI PERSPEKTIF ALQURAN DAN BAHASA ARAB

Oleh: Drs. H. Abdul Halim. MA¹

Abstrak

“The practice of Islamic teachings would be more argumentative if based on religious texts, such as the hadith of the Prophet. The use of veils among Muslim women is allegedly based on a hadith about the veil of al-Bukhārī. This paper discusses the quality of the mat hadith, without neglecting the results of criticism sanad. Based on research conducted, sanad hadith narrated al-Bukhārī is qualified valid. Although the history of al-Bukhārī is valid, both redactional and substantial, it does not indicate the existence of a veil for Muslim women.”

Kata Kunci; *Perspektif, Ahli Nahwu, Fa'il, Alquran, Bahasa Arab*

A. PENDAHULUAN

Tidak bisa terbantahkan bahwa Alquran adalah hujjah terhadap bahasa Arab, dan juga terhadap syari'at Islam. Teks Alquran adalah teks yang benar dan sahih yang disepakati untuk berhujjah dengannya dalam berbagai persoalan kebahasaan dan gramatikal arab. Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa hanya Alquran-lah yang memiliki uslub-uslub bahasa terfasih. Para ulama menyepakati dalam bahasa bahwa manakala ada sesuatu bahasa terdapat dalam Alquran maka itulah yang terfasih dan paling mengena kepada maksud dan tujuannya dari pada segala sesuatu yang ada pada selainnya.² Alquran berada diatas gramatikal arab, dari pada fiqh dan ia berada diatas segala mazhab-mazhab, ia adalah dasar dari semua dasar-dasar. Sesuatu apapun yang sesuai dengan Alquran maka itulah yang diterima, sebaliknya sesuatu apapun yang menyalahi Alquran maka itu ditolak tidak diterima sama sekali.³

Uslub fa'il merupakan salah satu bab penting dari bab-bab gramatikal arab. Secara gramatikal fa'il sangat penting sekali dalam kaitannya memahami Alquran dan teks-teksnya. Fa'il mempunyai peranan yang cukup efektif dalam struktur kalimat. Fa'il termasuk dari salah satu dua unsur penting jumlah fi'liyah. Ilmu tentang fa'il tumbuh dan berkembang di tangan para ahli gramatikal arab dan juga di tangan para mufassir-mufassir dalam hal memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna-makna Alquran dan pemahaman atas hukum-hukum yang termuat pada teks-teks Alquran. Hukum-hukum mengenai fa'il tidak lepas dari masih adanya kekacauan dan kerancuan

¹ Dosen Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU

² Ahmad Maki al-Ansori, Aibawai wa al-Qiroat Dirosah Tahliliyah Mi'yariyah, Dar al-Ma'arif, Mesir, hlm. 2.

³ Rasyid Ridho, Tafsir al-Manar, Jilid 1, hlm. 106.

sehingga banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan. Oleh karena perlu sebuah kajian menyeluruh untuk menguraikan persoalan-persoalan hukumnya.

Para ahli gramatikal arab selalu berpegang pada syi`ir dalam mendudukan kaedah-kaedah bahasa terutama sisi gramatikalnya. Syi`ir dijadikan acuan asal sebagai pilar utama untuk membentuk kaedah-kaedah yang bersifat gramatikal. Syi`ir dianggap sebagai analogi yang dijadikan barometer dalam mengedepankan argumen-argumen atas berbagai persoalan gramatikal baik secara keseluruhan maupun parsial. Para ahli gramatikal arab sedikit agak mengabaikan sumber terpenting dari sumber-sumber bahasa arab yaitu Alquran, dimana yang seharusnya Alquran itu sendiri harus dipandang sebagai pilar yang pasti, kuat dan sebagai benteng yang kokoh bagi bahasa arab. Banyak sekali masalah-masalah gramatikal yang oleh para ahli nahwu tidak berhujjah dengan Alquran untuk menyelasiakannya pada hal Alquran itu adalah teks satu-satunya yang dipercayai kebenarannya. Adapun teks selain teks Alquran dari berbagai teks-teks berbahasa arab berada dalam puncak ketinggiannya adalah syi`ir. Akan tetap pada syi`ir itu sendiri dalam perjalannya di satu sisi banyak ditemukan kesalahan dalam bacaan maupun kesalahan dalam pengucapan. Juga banyak dimasuki oleh berbagai perubahan-perubahan. Hal-hal semacam itu banyak terlihat pada kitab-kitab gramatikal arab, baik pada kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab modern. Sebahagian yang ada pada kitab-kitab itu berkuat pada tempat putarannya sebahagian saja dan kemudian orang-orang muncul berikutnya mewarisi apa yang diwariskan orang terdahulu yaitu berupa persoalan-persoalan bersifat gramatikal dengan segala bentuk argumentasi-argumentasinya.

Para ahli bahasa dan ahli nahwu klasik maupun modern berbeda pendapat dalam memahami masalah `amil fa`il terutama masalah mendahulukan fa`il atas `amilnya, masalah membuangnya dan dilalahnya. Mereka berbeda dalam mendefenisikan fa`il, memuzakkarkan dan memuannas-kannya, urutan letaknya dalam struktur susunan kalimat meskipun memang mereka tetap berpegang kepada Alquran pada tataran pertama maka hal itu niscaya tidak akan menimbulkan perbedaan masalah fa`il yang berbeda-beda. Untuk itulah setidaknya dalam pembahasan ini sesuai dengan judul di atas penulis bertujuan akan mengemukakan pendapat-pendapat ahli nahwu dalam hal mendefenisikan fa`il, memuzakkarkan dan memu`annaskan aminyal serta urutannya disertai dengan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang mereka kemukakan berkaitan dengan `amil fa`il, mendahulukannya atas `amil, membuangnya serta dilalahnya. Disamping itu juga mengenai pengasalan kaedah-kaedah fa`il dilihat dari uslub yang paling fasih dan dari teks-teks bahasa lainnya. Dipastikan persoalan khilafiyah yang beredar diseputar masalah fa`il yang berbeda-beda itu dengan uslub qurani membebaskannya dari sesuatu yang didalamnya masih ada kerumitan hingga sampai kepada hal-hal yang dapat menyingkap rahasia-rahasia yang tersembunyi yang ada pada persoalan yang merumitkan itu serta memberikan solusinya yang tepat.

Penulis juga menjelaskan bagaimana sebenarnya Alquran dijadikan sebagai sumber pertama sebagai pengkritisi atas kaedah-kaedah nahwu.

B. PEMBAHASAN

1. Fa`il Dilihat Dari Perspektif Bahasa dan Istilah

Dilihat dari perspektif bahasa, lafal fa`il berbentuk isim fa`il berasal dari masdar **فَعَلٌ** yang artinya "ungkapan setiap perbuatan yang muta`addi maupun yang tidak muta`addi.⁴ Fa`il adalah a`mil dan `amil itu sendiri artinya adalah yang berbuat, melakukan bekerja.⁵ Sebagaimana firman Allah pada surat al-Kahf ayat 23:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

Artinya: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi,

Fa`il dari sisi istilah ilmu yang terkait dengannya, oleh ahli nahu mendefenisikannya dengan beragam redaksi yang isinya lebih kurang memberikan makna yang sama meskipun sedikit ada perbedaan-perbedaan yang sederhana dan simpel. Sibaweih pada kebiasaannya tidak memberikan defenisi yang akurat dan langsung kepada sasaran yang didefenisikan. Sibaweh sesungguhnya ia hanya menyebutkan masalah-masalahnya, dan hukum-hukumnya yang mengisyaratkan kepada yang didefenisikan. Ia mengatakan tentang defenisi fa`il dengan perkataannya, yaitu: "Bab fa`il yang fi`ilnya tidak melampaui kepada maf`ulnya, maf`ul yang fi`il fai`il tidak melampaui kepadanya dan fi`ilnya tidak melampaui kepada maf`ul yang lain, dan apa saja yang beramal dari isim fa`il dan isim maf`ul sebagai amal fi`il yang melampaui kepada maf`ul, dan apa saja yang beramal dari masdar sebagai amal fi`il.⁶ Demikian juga al-Mabarrod, ia mengikut mazhab Sibaweih dan ia tidak memberikan defenisi apapun bagi fa`il. Ia hanya menyebutkan masalah-masalahnya dan hukum-hukumnya cukup dengan mengatakannya: "Bab fa`il dan ia rafa`, misalnya seperti engkau mengatakan: قام عبدُ الله (Abdullah telah berdiri), dan جلس زيدٌ (Zaid telah duduk).⁷

Ibnu Ushfur mengemukakan defenisi yang lebih kemprehensif. Ia mengatakan: Fa`il adalah isim atau sesuatu yang masuk dalam ketentuan isim yang didahukan atasnya apa yang diisnadkan kepadanya secara lafzi atau disembunyikan melalui cara fa`la (perbuatan) atau fa`il (yang berbuat).⁸

Menurut Abbas Hasan, fa`il adalah isim marfu` yang sebelumnya fi`il tam atau yang menyerupainya, dan isim yang menjadi fa`il dimaksud itulah yang melakukan

⁴ Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, maddah fa`ala, Jilid 11, Dar ash-Shodir, Beirut, hlm. 528.

⁵ Ibrahim Anis, al-Mu`jam al-Washit maddah fa`ala, hlm. 695.

⁶ Sibaweih, al-Kitab, jilid 1, hlm. 33.

⁷ Al-Mabarrod. Al-Muqtdahob, jilid 1, hlm. 55.

⁸ Ibnu Ushfur, al-Muqorrob, Jilid 1, Tahqiq: Ahmad Abdussatta al-Jawariy dan Abdullah al-Jaburiy, tp, 1971M, hlm. 53.

perbuatan atau berfungsi sebagai fa`il.⁹ Abdul Rajih mengemukakan satu defenisi tentang fa`il, fa`il adalah yang melakukan perbuatan, hukumnya dalam bahasa arab rafa`, ia bukan jumlah tapi bagian dari jumlah yang wujudnya harus berupa sebuah kata atau isim dan isimnya harus sarif atau masdar mu`awwal, seperti misalnya: قام زيدٌ (telah berdiri Zaid), dan يسعدني أن تزورني (Kunjunganmu kepadaku menyenangkanku).¹⁰

Apa yang dikemukakan oleh para ahli nahwu mengenai defenisi fa`il di atas sangat jelas dan rasional terutama defenisi yang dikemukakan Ibnu Hisyam. Cuma saja defenisi-defenisi itu semua belum secara menyeluruh. Masing-masing dalam defenisi yang mereka kemukakan menyebutkan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang lainnya. Oleh karenanya barangkali defenisi yang lengkap, jami` mani` adalah seperti ini: "Fail ialah isim marfu` yang sarif (nyata), atau masdar mu`awwal, diisnadkan kepadanya fi`l tam, atau sesuatu yang dipersamakan dengan fi`l yang didahulukan atasnya secara asal, atau ia tidak tamlip dengan perbutan, atau ia terkesan dengannya.

2. Hubungan `Irob dan Fungsi Gramatika Dengan Makna

Sejak tumbuhnya nahwu arab terjadilah percampuran antara bentuk dan isi dalam mendefinisikan unsur-unsur jumlah (kalimat). Seperti itu, terjadi juga pada bahasa-bahasa lainnya, diantaranya bahasa inggris. Tetapi dengan munculnya ilmu bahasa modern dimana hal itu telah memberikan sebuah kontribusi dalam menghilangkan problema-problema bahasa bersifat dualisme khususnya mengenai bahasa Inggris. Sementara nahwu arab ia masih tetap berjalan sesuai menurut kitab Sibawaih. Seyogiyanya dengan segera harus menyadari dalam hal ini bahwa Sibawaih dan kawan-kawannya dari para ahli-ahli nahwu arab dan orang-orang muslim yang ahli dalam memahami bahas arab. Mereka menguraikan kalimat arab hingga sampai kepada unsur-unsurnya, muatan sorofnya dan nahwunya. Mereka sudah seharusnya mendiskripsikan unsur-unsur itu, menjelaskan konsep-konsepnya, makna-maknanya dengan deteil dan juga hal-hal yang mendorong kepada penguatan gramatikal. Banyak uraian-uraian mereka tentang sorof, gramatikal dan makna masih tetap benar dan selamat sampai sekarang dan ini diperkuat oleh teori deskripsi modern dalam ilmu bahasa. Sejalan dengan pengakuan kita dengan persentase kelebihan yang telah menjadi kelebihan orang-orang terdahulu dengan menghubungkannya kepada ahlinya, akan tetapi sesungguhnya ada beberapa konsep-konsep gramatikal yang menuntut kepada satu bentuk baru, diantaranya adalah fa`il dan maf`ul bih dan penjelasan yang berkaitan dengan fungsi daripada fa`il dan maf`ul bih itu. Misalnya dalam kalimat-kalimat berikut ini kita bisa membandingkannya:

⁹ Abbas Hasan, an-Nahw al-Wafi, Jilid 2, hlm. 63.

¹⁰ Abdul ar-Rajih, at-Tatbiq an-Nahwiyyi, Dar an-Nahdhoh al-Arabiyyah, Beirut, 1988M, hlm. 179.

1. طار العصفور 2. قرأ الطالب القرآن الكريم 3. مات الشيخ

Para gramarian arab menganggap masing-masing kata yang bergaris bawah sebagai fa`il dan fa`il menurut mereka adalah isim marfu` yang menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan. Pengertian seperti ini bersandarkan kepada bangunan gramatikal, yaitu isim marfu`. Kemudian kepada fungsi atau tugas gramatikal yang menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan, dan fungsi ini namanya *dalaliyah* atau fungsi menunjukkan kepada makna. Tentu tidak diragukan lagi bahwa kata عصفور pada kalimat pertama, dan kata الطالب pada kalimat kedua adalah sebagai fa`il. Defenisi fa`il untuk kedua kata itu sangat tepat dan sesuai. Tiap-tiap satu dari keduanya adalah isim marfu` menunjukkan yang melakukan perbuatan. Adapun kata الشيخ pada kalimat ketiga adalah isim marfu` diisnadkan kepadanya fi`il (مات). Akan tetapi meskipun ia isim marfu` ia tidak menunjukkan atas yang melakukan perbuatan, karena kematiannya itu bukan dia yang melakukannya. Karenanya pendapat yang mengatakan ia sebagai fa`il dan menjadikannya menyerupai bagi fa`il sama seperti pada dua kalimat sebelumnya. Masalah ini perlu kepada satu pengklarifikasian yang jelas dan teruji. Memang kata الشيخ pada kalimat ketiga bukan melakukan perbuatan tetapi pada hakekatnya ia adalah terpengaruh dengan perbuatan. Kemungkinan penyelesaiannya yang tepat bagi persoalan ini - meskipun juga ini adalah terinspirasi dengan pendapat-pendapat para ahli nahwu arab klasik - adalah membuat dua konsep pemahaman dimana satu dari yang dua itu adalah konsep yang bersifat struktural, dan yang kedua konsep yang bersifat semantik atau makna (fa`il) dimana keberadaan musnad ilaih tidaklah disaratkan ia harus fa`il dimanapun ia muncul dan berada. Jika demikian, pemisahan unsur-unsur yang bersifat sturuktural dalam kalimat dari fungsi-fungsinya bersifat semantik atau makna sesuatu hal yang menjadi penting sekali. Jika dikaitkan kalimat dalam bahasa Inggris, para gramarian Inggris telah menata ulang kembali bentuk hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam sebuah kalimat, dengan tugas atau fungsinya bersipat semantik. Dalam bahasa Inggris, unsur yang terdapat dalam kalimat bersifat gramatikal disebut subjek dan objek. Sedangkan tugas atau fungsinya bersifat semantik disebut agent, affected dan recipient. Hal semacam ini bisa diterapkan dalam bahasa arab dimana musnad ilaih sebagai fa`il, atau sebagai sesuatu yang terpengaruh oleh fungsi semantiknya. Begitulah keberadaan unsur-unsur kalimat kedua sebagaimana tersebut diatas, yaitu قرأ الطالب القرآن الكريم. Unsur-unsur strukturalnya adalah: قرأ sebagai musnad, الطالب musnad ilaih dan القرآن sebagai maf`ul bih. Kemudian unsur-unsur semantik yang mengiringinya adalah: قرأ sebagai perbuatan atau aksi, الطالب sebagai fa`il (pelaku perbuatan) dan القرآن sebagai sesuatu yang terpengaruh (muta`tsir).

Juga bisa dianalisa kalimat lainnya, misalnya seperti انكسر الزجاج dimana kata انكسر adalah sebagai musnad menunjukkan atas adanya hadats (perbuatan), dan الزجاج

sebagai musnad ilaih menunjukkan ia terpengaruh dengan perbuatan. Hal semacam ini jugalah yang diisyaratkan oleh Abbas Hasan, dimana ia memberikan dua buah contoh kalimat, yaitu: *تحرك الشجر* dan *تمزقت الورقة*. Dalam keterangannya ia mengatakan bahwa fa`il secara gramatikal menurut sudut pandang terdahulu bukanlah fa`il yang sebenarnya tetapi ia sesungguhnya terpengaruh atau terakibat dengan perbuatan pada makna fi`il, dan juga tidak ada dalam kalimat itu sesuatu yang menunjukkan atas fa`il yang hakiki atau juga tidak ada sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang menggantikannya.¹¹

3. `Amil Pada Fa`il

Para ahli nahwu berbeda pandangan dalam hal `amil pada fa`il. Perbedaan itu terlihat sebagai berikut:

1. Dikalangan jumbuh ahli nahwu basrah dikomandoi oleh Sibaweih dan Mabarrod, berpendapat bahwa `amil pada fa`il adalah fi`il dan yang menyerupainya.¹² Sehubungan ini Mabarrod mengatakan dengan mengedepankan contoh kalimat, yaitu: *مررتُ برجل قائم أبوه*. Menurutnya, kata *الأب* dalam kalimat itu marfu` dengan fi`ilnya dan fi`ilnya itu adalah berlaku pada kata *قائم* atas dasar *رجل* karena nakirah dan sifatnya dengan nakirah sehingga jadilah ia seperti engkau mengatakan: *مررتُ برجل يقوم أبوه*.¹³ Al-Warroq mengatakan, fi`il adalah `amil pada fa`il dan pada maf`ul.¹⁴ Ia juga mengatakan bahwa sebahagian ahli nahwu menjadikan fi`il dan fa`il secara bersama-sama menjadi `amil pada maf`ul dan ini salah, karena fi`il sudah tetap dan eksis menjadi `amil pada fa`il saja, dengan demikian maka wajiblah fa`il itu menjadi `amil pada maf`ul.¹⁵
2. Menurut Ibnu Hisyam, `amil fa`il adalah isnad, maksudnya hubungan sehingga `amil itu sifatnya maknawi. Ia dibantah bahwa fa`il tidak bisa dipalingkan kepada menjadikan `amil menjadi maknawi kecuali ketika *ta`azzur lafzi* yang wajar dan dia itu ada.¹⁶ Juga Isnad, ia adalah *idbafab* dalam makna, dan fi`il musnad kepada fa`il dan maf`ul, sehingga kalau isnad itu mewajibkan rafa` maka tentu maf`ul juga wajib rafa`.¹⁷

¹¹ Abbas Hasan, an-Nahw al-Wafi, jilid 2, hlm. 64.

¹² Sibaweih, al-Kitab, Jilid 1, hlm. 34-43. Lihat pula al-Azhari dalam kitabnya "Syarh at-Tasrih", Jilid 1, hlm. 269, dan as-Suyuti dalam kitabnya "Ham`u al-Hawami", Jilid 1, hlm. 427.

¹³ A-Mabarrod, al-Muqtadhob, Jilid 4, hlm. 427.

¹⁴ Al-Warroq, `illalu an-Nahw, 270.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Al-Istrobazi, Syarh al-Kafiyah, jilid 1, hlm 159. Lihat pula al-Azhari dalam kitabnya Syarh at-Tasrih, jilid 1, hlm. 169, dan as-Suyuti dalam kitabnya ham`u al-Hawami, hlm. 159.

¹⁷ Ibnu Usfur, Syarh Jumal az-Zujaji, Jilid 1, hlm. 261.

3. Menurut pendapat Kholaf, `amil karena fa`il adalah keadaannya sebagai fa`il sebagaimana yang ditransformasikan oleh Abu Hayyan, dan Ibnu ar-Rabi` bahwa orang-orang Kufah berpendapat, `amil isim sebagai fa`il karena keadaannya fa`il¹⁸ dan ia mempertahankan pendapatnya dengan menyebutkan contoh, yaitu: مات زيد (Telah mati Zaid), dan ما قام عمرو (Zaid tidak berdiri). Kedua contoh kalimat yang dikemukakannya itu kelihatannya dari sisi makna memang harus jadi fa`il, yaitu Zaid dan Amar. Amil keduanya tidak lain adalah karena keberadaannya jadi fa`il tidak ada yang lain.
4. Abu al-Fatah ibnu Jinni menyangkal ide mengenai `amil. Ia mengatakan setelah berbicara panjang lebar tentang `amil lafzi dan `amil maknawi: Adapun hakekat dan hasil berbicara maka `amal dari rafa`, nasab, jarr dan jazam sesungguhnya adalah mutakallim itu sendiri bukan sesuatu yang lain selainnya.¹⁹
5. Ibnu Madho` dalam pendapatnya lebih mengarah kepada menyerang teori `amil yang dibangun oleh para ahli-ahli nahwu yang sudah membangun dasar-dasar nahwu dan perjalanannya. Serangan yang dilakukannya Ibnu Madho` maksudnya adalah hanya untuk membatalkan teori `amil dan meniadakannya. Ia mengatakan pada mukoddimah fasal pertama dari bukunya: “ tantangan yang saya kemukakan dalam kitab saya itu adalah bahwa saya membuang sebahagian dari nahwu itu tentang apa yang tidak diperlukan oleh seorang ahli nahwu, dan saya ingatkan sesuatu yang menjadi kesepakatan mereka yang didalamnya adalah kesalahan. Kleim yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa nasab, jar dan jazamn `amilnya tidak lain melainkan `amil lafzi, dan rafa` dari teori `amil adalah dengan `amil lafzi dan `amil maknawi. Mereka mengungkapkan dengan beberapa ungkapan yang dalam pandangan kami penuh ketidak jelasan. Diantara ungkapan sebagai contoh yang mereka kedepankan adalah kalimat seperti ضرب زيداً عمراً dimana dalam contoh kalimat ini yang merofa`kan Zaid dan menasab Umar sesungguhnya adalah kata ضرب itu.²⁰ Ibnu Madho` membandingkan antara `amil yang bersifat gramatikal - menurut teori para ahli nahwu - dan `amil-`amil lainnya. Menurutnya `amil apapun tidak mungkin dapat di hubungkan kepada fa`il karena `ami-`amil itu adakalanya menjadi `amil dengan iradah (kehendaknya), seperti manusia

¹⁸ Ibnu Usfur, al-Basit fi Syarh Jumal az-Zujaji, hlm. 261.

¹⁹ Ibnu Jinni, al-Khososis, Jilid 1, Tahqiq: Abdul Hamid Handawi, Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, Beirut, 2001, hlm. 109.

²⁰ Ibnu Madho` al-Quurtubi, Kitab ar-Rodd `ala an-Nuhat, Tahqiq: Syauqi Dhoif, Dar al-Ma`arif, Kairo 1988, hlm. 76.

dan hewan. Ada kalanya pula ia menjadi `amil dengan tabiat (bawaan), seperti api dan air. `Amil secara gramatikal tidak dijadikan sebagai `amil dengan iradah dan juga tidak bisa dengan tabiat.²¹

Pendapat Ibnu Madho` diatas kelihatannya cenderung untuk menghancurkan apa yang telah disepakati oleh ahli-ahli nahwu. Ia tidak berusaha mengegalkan dasar yang baru yang bisa dijadikan untuk merekonstruksi `amil secara gramatikal. Ia kelihatannya hanya berupaya menafsirkan fenomena-fenomena lahiriyah i`rob yang beragam-beragam itu dan kemudian ia mentransformasikannya dari `amil gramatikal yang sudah dibangun oleh ulama-ulama nahwu klasik hanya kepada mutakallim saja. Tetapi bagaimana mutakallim memperlakukan harakah-harakah (baris-baris) i`rob dengan teratur dan akurat, dan juga jalan atau cara apa yang harus dijalaninya menuju ke arah itu? Inilah yang tidak dibahas tuntas oleh Ibnu Madho` dan ia tidak mengetahui keabadian dari i`rob itu kemudian ia beranggapan bahasa itu seolah-olah satu bentuk yang bisa menghilangkan atau meniadakan aturan dan sistem atau ia bangun yang tidak diketahui yang tidak ada penafsiran bagi fenomena-fenomenanya yang nyata dan jelas. Revolusi terhadap `amil yang dilakukan Ibnu Madho` ini disambut baik oleh Ibrahim Mustafa yang berpendapat bahwa i`rob tidak bisa dihadirkan `amil sebagaimana yang digambarkan ulama-ulama nahwu klasik bahkan apa yang dijaga mutakallim dengan sebuah inspirasi dari makna serta mengarahkannya untuk mencari-makna yang dikait-kaitkan dengannya untuk harakah-harakah i`rob, dan itulah yang kelihatan diabaikan oleh orang-orang terdahulu dan mereka tidak menugungkannya menjadi satu perhatian apapun. Ibrahim Mustafa melihat bahwa *dhommah* adalah tanda *isnad*, *kasrah* tanda *idhafah* dan *fatah* bukan satu tanda atas sesuatu tetapi ia adalah harakah ringan yang terikot menurut orang Arab. Harakah ini dimaksudkan untuk menjadi harakah akhir kata selama itu memungkinkan, ia menempati harakah mati dalam bahasa umum.²²

Pendapat Ibnu Madho` jelas bahwa mutakallim-lah yang merofakan dan menasabkan juga pendapat Ibnu Jinni dengan dikuatkan oleh Muhammad Aid, Ibrahim Mustafa dan selain keduanya. Cuma dalam pendapatnya itu ia sama sekali tidak mengemukakan dalil apapun yang dapat membuktikan kebenarannya, ia juga tidak membuat dasar-dasar yang baik sebagai satu konstruksi baru buat gramatikal bahasa Arab.

Pada hakekatnya bahasa Arab itu mempunyai i`rob dan i`rob-lah membuat bahasa Arab itu istimewa dengan memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri ditambah lagi dengan fakta-fakta yang diriwayatkan dan berita-berita yang sudah terkodifikasi

²¹ Ibid, m hlm. 78

²² Ibrahim Mustafa, *Ihya` an-Nahw, Matba`ah Lajnah at-Ta`lif wa at-Turjumah wa an-Nasyar*, Kairo, 1934, hlm. 50.

dari bahasa arab yaitu alquran. Keberadaan i`rob merupakan wasilah ta`biriyyah dan dalil terbaik atas i`rob dan ia tidak bisa diabaikan begitu saja. I`rob bukan hiasan dalam bahasa arab tetapi ia adalah media yang sifatnya mengekspresikan ungkapan-ungkapan membawa muatan makna yang banyak dalam menampilkan makna-makna itu secara akurat dan terpercaya. Ini terbukti dengan perkataan Allah pada surat Fathir ayat 28:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun.

Pada ayat ini maf'ul bih yaitu lafzul jalalah (Allah) didahulukan atas fa'il (Ulama'). Jika seandainya sistem aturan kalimat arab adalah yang membawa dilalah maknawiyah saja yang diperhatikan, niscaya wajiblah keadaan lafzul jalalah itu yang takut kepada ulama-ulama (kita berlindung kepada Allah dari yang demikian). Lafzul jalalah dinasabkan dan kata علماء dirofa`kan untuk mencegah pemahaman yang salah dan juga menampilkan tujuan makna yang dituntut. Dengan demikian diperkirakan bahwa `amil bukan mutakallim. Karena kalau mutakallim saja-lah sebagai `amil maka niscaya pembicaraan maupun kalimat secara keseluruhan berlaku atas satu cara saja dan kemudian satu sisi sudah tidak perlu lagi kepada rafa` dan nasab kemudian disisi lainnya tidak perlu jar dan jazm. Tetapi kita melihat tanda-tanda i`rob berubah dan bertukar setelah kata-demi kata dan ucapan demi ucapan. Jadi, dengan demikian mutakallim dalam hal ini tidak mempunyai peran apapun dalam hal sebagai `amil. Mutakallim hanya melakukan proses menerangkan dan mentransformasikan saja. Juga diyakini bahwa `amil pada fa'il bukanlah isnad karena isnad juga berada antara muftada` dan khabar, dan muftada` bukan marfu` dengan sebab isnad. Adapun `amil dengan menyerupai muftada` dari satu sisi ia diberitakan oleh fi'ilnya sebagaimana muftada` diberitakan dengan khabar maka ini tidaklah benar karena muftada` tidak dimarfu`kan karena ia diberitakan. Tapi sesungguhnya muftada`, ia dimarfu`kan dengan ibtida`. Demikian halnya fa'il, ia tidak dimarfu`kan karena sebagai `amil atau karena dengan sebab fi'il menjadikannya `amil. Tidak mungkin keberadaan fa'il menjadi `amil pada fa'il dan juga fi'il tidak mungkin menjadi pada dirinya sendiri saja. Sesungguhnya `amil itu padanya adalah fi'il dan fa'il secara bersama-sama. Karena masing-masing keduanya satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan tidak ada fa'il tanpa fi'il, begitu juga tidak ada fi'il tanpa fa'il.

4. Sebab-Sebab Rafa` Fa'il dan Nasab Maf'ul bih

Benar bahwa ahli-ahli nahwu sepakat mengatakan bahwa fa'il marfu` dan maf'ul bih mansub. Karenanya jika ada pertanyaan, kenapa i`robnya rafa'? Ada yang berpendapat karena untuk membedakan antara fa'il dan maf'ul. Kemudian jika

dikatakan: Apakah itu tidak sebaliknya sementara perbedaan itu nyata?. Dalam hal ini ada banyak jalan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, fa`il rafa` dan maf`ul nasab, tujuannya supaya dikenal mana yang fa`il dan mana yang maf`ul bih. Karena kalau keduanya sama maka sulit untuk mengetahui makna yang dimaksudkan kalimat. Adapun fi`il (kata kerja) ia hanya mempunyai satu fa`il (subjek) saja, dan bagi fi`il itu sendiri ia bisa saja mempunyai banyak maf`ul, diantaranya adalah karena fi`il ada yang muta`addi kepada satu maf`ul, ada yang muta`addi kepada dua maf`ul, dan ada pula yang muta`addi kepada tiga maf`ul. Selain itu fi`il juga muta`addi kepada lima hal, yaitu masdar, zhorf zaman, zhorf makan, maf`ul dan hal, dan bagi fi`il ia tidak punya kecuali satu fa`il saja. Jika hal ini sudah tetap dan fa`il itu lebih sedikit dari maf`ul, sementara rafa` lebih berat dan fath lebih ringan, maka diberikanlah yang lebih sedikit kepada yang lebih berat dan yang lebih banyak kepada yang lebih ringan supaya berat rafa` itu menjadi sepadan dengan sedikitnya fa`il, dan ringannya fath sepadan dengan banyaknya maf`ul.

Kedua, fi`il mirip muftada` dan muftada` marfu`. Demikian juga sesuatu yang menyerupai muftada` ia juga marfu`. Jalan penyerupaan antara keduanya adalah bahwa fa`il bersama dengan fi`il sudah menjadi jumlah (kalimat). Begitu juga muftada` bersama dengan khabarnya sudah menjadi sebuah kalimat. Jadi ketika rafa` itu sudah pasti dan tetap untuk muftada` maka fa`il-pun ditanggungkan atas rafa`.

Ketiga, fa`il lebih kuat dari maf`ul, karena ia menjadikan perbuatan. Oleh karena itu ia wajib diberikan harakat yang lebih kuat, yaitu rafa`. Sementara maf`ul, tatkala ia lebih kurang maka kepadanya diberikan harakat-harakat yang paling lemah dan ringan, yaitu fath.²³

D. Pendapat Para Ulama Tentang Mendahulukan Fa`il Atas Fi`il.

Sejumlah pendapat para ulama tentang mendahulukan fa`il atas fi`il sebagai berikut:

1. Ulama-ulama Basrah berpendapat, fa`il wajib setelah fi`il, tidak boleh mendahulukannya atas fi`il dengan alasan tujuh jalan:

Jalan pertama: Fa`il dan fi`il sebagai dua bagian untuk kata yang satu dimana dari sisi letaknya salah satu keduanya didahuikan atas yang lainnya, sebagiamann tidak boleh mendahulukan bagian belakang kata atas bagian depann kata maka tidak

²³ Dhammah itu dari wawu, fath dari alif, wau lebih kuat dari alif karena wau itu makhraj yang paling sempit. Karenan itu, boleh menggerak-gerakan wau itu. Sedangkan pada hal ini tidak mungkin seperti itu karena luas dann lapang makhrajnya. Makhraj huruf setiap kali ia luasc dan lapang, lemah suara yang keluar darinya, dan apabila ia sempit maka suara harus keras dan kuat. Lihat Ibnu Ya`isy dalam kitabnya "Syarh al-Mufassol" Jilid 1, hlm. 75.

boleh mendahulukan fa`il atas fi`ilnya. Karena fi`il itu bagian awal kata dan fa`il bagian belakang makaanya fi`il lebih dulu dari fa`il, dan juga kaedah mengatakan setiaf fi`il pasti ada fa`il setelahnya. Dalil unutup pendapat ini ada beberapa hal sebagai berikut:

(a). Ulama-ulama Basrah mematkan lam fi`il ketika bersambung dengan dhamir fa`il . Ini menunjukkann fa`il letaknya setelah fi`il. Argumen ini berdasarkan perkataan Allah dalam alquran surat al-Baqoroh ayat 51 sebagai berikut:

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahanmu) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim.

Baris matinya lam fi`il supaya tidak terjadi urutan-urutan empat harakat (baris) yang melazimi bagi kata yang satu kecuali dari kata itu dibuang sesuatu untuk meringankan, misalnya *عَجَلِط*.²⁴ Maka kalau seandainya mereka tidak menempatkan dhamir fa`il pada tempat huruf lobang fi`il niscaya mereka tidak mematkan lam fi`il itu. Tidakkah kita melihat bahwa dhamir maf`ul bagi fi`ilnya tidak dimatkan manakala ia bersambung dengan fi`il, karena dhamirnya itu dalam keadaan memmang butuh terpisah. Seperti perkataan Allah pada surat al-Ahzab ayat 12:

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya".

Lam fi`il pada lafal وَعَدْنَا yaitu huruf dal, ia tidak dimatkan karena memang perlu terpisah. Berbeda dengan perkataan Allah وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ karena memang butuh tersambung.

(b). Mereka menjadikan huruf nun pada fi-fi`I yang lima sebagai tanda bagi rafa` setelah fa`il, dan membuangnya sebagai tanda bagi jazam dan bagi nasb. Maka sekiranya mereka menjadikan dhamir-dhamir, yaitu alif, wau dan ya pada lafal يفعلان ، تفعلون ، تفعلين ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلين ، pada tempat huruf dari lobang kata. Dan jika tidak niscaya mereka tidak menjadikan selanjutnya. Bukankah engkau tidak mengetahui bahwa maf`ul apabila ia bersambung dengan fi`il ia tidak ada kecuali setelah nun kemudian dikatakan: هَمَا يَضْرِبَانِكَ وَيَضْرِبُونَكَ. Karena maf`ul tidak ditempatkan bersama fi`il seperti sesuatu yang satu.

²⁴ Kata ini artinya susu segar yang beku, asal katanya adalah *عجالط*.

(c). Sesungguhnya mereka mengatakan: قامتْ هندٌ mereka hubungkan *ta* dengan fi'il dan fi'il tidak boleh dimu'annatskan. Sesungguhnya memu'annatskan itu adalah untuk isim. Sehingga sekalipun mereka tidak menjadikan fa'il ditempatkan sebagai bagian dari fi'il, dan jika tidak menghubungkan tanda mu'annats dengan fi'il tentu dalam perkiraannya tidak boleh.

Jalan kedua, Mendahulukan fa'il membuat kesamaran dan ketidakjelasan antara fa'il dan mu'tada' dan engkau mengatakan: زيدٌ قام (mendahulukan fa'il pada contoh ini boleh) - pendengar tidak tahu apakah engkau maksudkan ibtida' dengan Zaid dan khabar dengan jumlah fi'il قام serta fa'ilnya mustatir. Atau engkau maksudkan mengisnadkan قام tersebut menjadikan fa'il, dan قام disini sunyi dari dhamir. Tidak diragukan bahwa apa yang ada diantara dua keadaan itu berbeda, jumlah fi'il dan fa'ilnya menunjukkan adanya aksi berdiri setelah sebelumnya tidak ada, sedangkan jumlah mu'tada' dan khabarnya bersifat verbal menunjukkan *tsubut* serta penguatan atas mengisnadkan berdiri bagi Zaid. Mengabaikan perbedaan ini tidak dengan mengkleim bahwa sesuatu yang tidak terkait dengan yang dimaksud dari faedah mengisnadkan berdiri kepada Zaid dengan makna terjadinya berdiri dari Zaid dan hal-hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan ahli-ahli balaghah yang mengkaji tentang makna-makna bagi struktur kalimat yang bukan makna utamanya dari penunjukkan lafal-lafal dalam kalimat dengan pola susunan ada yang didahulukan dan ada yang dikebelakngkan dan lain-lain yang seumpamanya.

Jalan ketiga, Syarat fa'il tidak boleh selainnya tampil menempati tempatnya ketika fa'il itu ada, misalnya dikatakan: قام زيدٌ. Jika kata "Zaid" didahulukan atas fi'ilnya dengan menempatkan posisinya diakhir tentu tidak mungkin engkau mengatakan: زيدٌ قام أخوه ، وعمرو انطلق غلامه. Ketika hal semacam ini boleh maka itu menunjukkan bawa kata زيد dan عمرو kedua-duanya rafa' dengan ibtida'. Ini artinya jika kata yang menjadi fa'il diletakkan di awal kalimat dan kemudian setelahnya fi'il maka ia tidak lagi menduduki posisi sebagai fa'il tapi mu'tada' dan ini boleh-boleh saja dalam bahasa arab.

Jalan keempat, bahwa seandainya jalan ketiga tersebut di atas boleh seperti itu maka tentu haruslah keadaan fi'ilnya tidak berbeda sehingga wajar saja dikatakan: قام الزيدان وقام الزيدون sebagaimana engkau mengatakan: قام الزيدان وقام الزيدون. Tatkala engkau tidak mengatakan kecuali قاموا ، والزيدون قاما ، maka ini menunjukkan bahwa yang didahulukan (fa'il) yang dimaksudkan itu marfu' dengan ibtida' bukan fi'il.²⁵

²⁵ Abul Barokat al-Anbari, Asror al-Arabiyyah, hlm. 89-90.

Jalan kelima, Orang arab biasa mengatakan: *طلعت الشمس ، وطلعت الشمس* . Seandainya kata *الشمس* didahulukan, mereka tidak mengatakan kecuali: *الشمس طلعت* . Hal semacam ini menunjukkan keadaan “syams” dalam hal mendahulukannya atas fi’ilnya atas yang bukan keadaannya pada saat membelakangkannya, dan ia bukan fa’il yang terdahulu.

Jalan keenam, orang arab mengatakan: *الزيدان أبواهما قائمان*, selain itu tidak boleh. Jika engkau dahulukan *قائم* maka engkau mengatakan: *الزيدان قائم أبواهما* maka ada dua jalan yang boleh engkau lakukan pada *قائم*, yaitu: pertama, menjadikannya mufrod dan ini jalan yang terbaik, dan kedua menjadikannya mutsanna, khabar muqoddam, dan jika dimufrodkan, ia sebagai khabar dari *زيد* dan *أبوه* sebagai fa’ilnya. Kemudian kalaulah boleh mendahulukan fa’il tentu boleh juga engkau mengatakan: *الزيدان أبواهما قائم* dan *قائم* disini menjadi khabar dari *الزيدان*, dan *أبواهما* menjadi fa’il muqoddam.

Jalan ketujuh, bahwa jika engkau mengatakan: *مررتُ برجل قائم أبوه* dimana kata *قائم* disini sebagai na’at bagi *رجل* . Jika kata *الأب* didahulukan maka kata *قائم* tidak menjadi apa-apa kecuali ia harus rafa` karena ia menjadi khabar dari kata *الأب* . Kalaulah boleh bagi fa’il didahulukan, niscaya boleh juga engkau mengatakan: *مررتُ برجل أبوه قائم* dengan menjarkan kata *قائم* . Juga engkau boleh mengatakan: *كان زيدٌ قائمًا أبوه* dan jika engkau dahulukann kata *الأب* maka engkau mengatakan: *كان زيدٌ أبوه قائم* , Kata *قائم* tidak menjadi apa-apa kecuali rafa` karena *الأب* ketika didahulukan, ia tidak menjadi apa-apa kecuali muftada`. Kemudian kalaulah bagi fa’il itu boleh didahulukan maka tentu boleh engkau mengatakan: *كان زيدٌ أبوه قائمًا*²⁶

2. Pendapat ulama-ulama Kufah, mendahulukan fa’il atas yang merafa`kannya sah-sah saja. Argumenn yang mereka bangun adalah karena adanya penyebutan seperti itu dari orang-orang arab, diantaranya adalah:

- (1) Perkataan az-Zuba` dalam syi`ir:

ما للجمال مشيها ونيدا أجندلا يحملن أم حديدا.²⁷

Yang dijadikan argument dari perkataannya ini adalah kalimat *مشيها ونيدا* dimana pada kalimat ini fa’il didahulukan, yaitu kata *مشيها* atas `amilnya yaitu *ونيدا* dan kata ini adalah sifat musyabbahah. Menurut Ibnu Hajib ini adalah dharurot dan darurat itu membolehkan mendahulukan fa’il atas musnad dann musnad, atau *يظهر ونيدا* (*مشيها*) muftada` yang khabrnya dibuang yakni

²⁶ Ibnu Abi ar-Rabi`, al-Basit fi Syarh Jumal az-Zujaj, hlm. 273-274.

²⁷ Dua bait syi`ir I yang dikatakan az-Zuba` itu dapat dirujuk dalam kitab Khozanatil Adab jilid 7, hlm. 295, dalam mkitab Audoh al-Masalik, jili 2, hlm. 86, Syarh al-Asymuni, jilid 1, hlm. 169, Mughni al-Labib, jilid 2, hlm. 581, dann kitab al-Maqosid an-Nahwiyah, jilid 2, hlm. 448.

seperti perkataan mereka: *حُكْمُكَ لَكَ مَثْبُوتًا* maksudnya *حُكْمُكَ مَسْمُوطًا* (hukum untukmu sudah tetap), atau kata *مُثَبِّهًا* badal (ganti) dari dhamir zharf.²⁸

- (2) Perkataan Imrul Qois dalam syi`irnya:

فَظِلُّ لَنَا يَوْمَ لَذِيذِ بِنْعَمَةٍ فَقَلَّ فِي مَقِيلٍ نَحْسَهُ مَتَغَيْبٍ.²⁹

Yang jadi argument dari syi`ir ini adalah kalimat *نَحْسَهُ مَتَغَيْبٍ* dimana dalam hal ini berdasarkan satu pendapat bahwa penyair menginginkan seperti ini "مَقِيلٍ مَتَغَيْبٍ نَحْسَهُ" maka ia mendahulukan fa`il dari isim fa`il (مَقِيلٍ). Kemudian atas pendapat lainnya, bahwa ia adalah fa`il bagi مَقِيلٍ dan dia itu masdar yang ditempatkan pada tempat isim fa`il.

- (3) Perkataan an-Nabighoh dalam syi`irnya:

وَلَا بَدَّ مِنْ عَوْجَاءِ تَهْوِي بِرَاكِبٍ إِلَى ابْنِ الْجَلَّاحِ سِيرَهَا اللَّيْلُ قَاصِدٍ.³⁰

Argumen dalam syi`irnya itu adalah kalimat: *سِيرَهَا اللَّيْلُ قَاصِدٍ* dimana sebenarnya ia menginginkan struktur kalimat seperti ini "قَاصِدٍ سِيرَهَا اللَّيْلُ" maka fa`il yang berasal dari isim fa`il didahulukan.

- (4) Diantara dalil mereka adalah perkataan Allah pada surat at-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ

Artinya: Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia.

- Ulama-ulama Kufah menjadikan kata *أحد* sebagai fa`il muqoddam bagi fi`il yang disebutkan setelahnya, yaitu *استجارك*, karena mendahulukan fa`il atas yang merofa`kan menurut mereka boleh.
- Menurut jumbuh ulama-ulama Basroh, `amil rafa` pada isim setelah perangkat syarat adalah fi`il yang dibuang yang sudah ditentukan sebelumnya dan ketika itu isim yang marfu` untuk fi`il yang dibuang itu di-i`rob sebagai fa`il dan fi`il yang disebutkan sesudahnya sebagai penjelas yang menjelaskannya,
- Akhfasy dan bebera qurro` berpendapat pada salah satu dari dua pendapatnya, isim marfu` sesudah perangkatv syarat di-i`rob sebagai mubtada` dan jumlah sesudahnya adalah khobarnya dann jumlah itu pada menempati rafa`. Adapun sebab-sebab perbedaan ini dikembalikan kepada dua perkara, yaitu:

Perkara pertama adalah, apakah boleh kedudukan jumlah ismiyah terletak setelah perangkat syarat? Jumbuh ulama dari kalangan orang-orang Kufah

²⁸ Kholid al-Azhari, Syarh at-Tasrih, Jild 2, hlm. 271.

²⁹ Lihat Imrul Qois dalam kitabnya "Diwan Imrul Qois", hlm. 389. Lisan al-Arab, jilid 1, hlm. 684 pada maddah *غيب*. Dan Tal al-`Arus, Jilid 3, hlm. 501 pada maddah *غيب*.

³⁰ Al-Bait an-Nabighoh fi Diwanihi, hlm, 140.

dan Basroh berpendapat itu tidak boleh. Kalau itu terjadi dalam kalimat, apa yang nyata terlihat itu, ia dita`wilkan dengan taqdir fi`il dalam keadaan muttasil dengan perangkat itu. Cuma saja orang-orang Basrah dalam hal ini mengatakan, fi`il yang ditaqdirkan itu hubungannya dengan perangkat syarat itu, yaitu fi`il yang dibuang yang ditunjukkan oleh fi`il yang disebutkan sesudah perangkat itu. Adapun orang-orang Kufah, mereka mengatakan fi`il yang ditaqdirkan itu hubungannya dengan perangkat syarat itu itulah yang disebutkan setelah isim itu. Akhfasy mengatakan, perangkat syarat yang boleh untuk itu hanya dua saja, khusus perangkat syarat *إن ، وأذا*. Dengan dua perangkat syarat ini maka jumlah ismiyah letaknya jatuh sesudah kedua persngkst itu boleh. Dengan demikian tentu tidak diperlukan lagi kepada fi`il taqdir yang dibuang, juga tidak perlu membuat kalam atau kalimat atas dasar taqdim dan ta`khir.

Perkara kedua, apakah boleh fa`il didahulukan atas fi`ilnya? Orang-orang Kufah berpendapat boleh, karenanya maka mereka jadikan isim yang marfu` setelah dua perangkat syarat itu menjadi fa`il dengan fi`il yang dikebekangkan. Sedangkan orang-orang Basroh berpendapat bahwa fa`il tidak boleh didahulukan atas yang merofa`kannya, apakah yang merofa`kan itu fi`il atau bukan fi`il. Karenanya mereka terpaksa menjadikan adanya taqdir fi`il yang dibuang yang dijelaskan oleh fi`il yang disebutkan dan fi`il itulah yang merofa`kan isim tersebut.

C. PENUTUP

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas, dipahami bahwa apa yang menjadi pendapat ulama-ulama Basroh itu, yakni mengi`rob isim marfu` terletak sesudah perangkat syarat menjadi fa`il bagi fi`il yang dibuang yang ditafsirkan oleh fi`il yang disebutkan sesudahnya. Alasan mereka adalah perangkat syarat tidak masuk kepada isim tapi kepada fi`il. Kemudian menurut mereka juga perangkat syarat yang boleh masuk hanyalah perangkat syarat huruf اِنِّ saja. Adapun selainnya tidak terjadi kecuali pada syi`ir. Sibaweh mengatakan, sesungguhnya ini hanya pada huruf syarat اِنِّ saja karena huruf ini asal yang menghendaki jawaban, dan ia tidak boleh dipisahkan. harus diketahui pendapat mereka yang mengatakan dalam syi`ir ini: “ان زيدٌ يأتك يَكُنْ كذا” dimana isim sesudah اِنِّ terofa`kan atas fi`il. Inilah penafsirannya

DAFTAR PUSTAKA

- Masor. *Pemakaian fi`il madhi dalam Al- qur`an (analisis morfosintaksis dan implikasinya pada pengajaran)*. Bandung: UIN sunan gunung jati. 2009
- Simatupang, M.Fahri. *Belajar Mengenal dan Mencintai Al-Qur`an*. Bogor: 2002.
- Al – Qththan, Mana?. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur`an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2006.
- <http://dc195.4shared.com/doc/LetoIbFq/preview.html> diakses tanggal 25 sep 2012.
- <http://cikacepet.blogspot.com/2012/03/kaidah-isim-dan-fil.html> diakses tanggal 25 sept 2012.

